



P U T U S A N

Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Peninggalan/ Waris” pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-

PENGUGAT,tempat/tanggal lahir, Bekasi,12-12-1966,umur 52 tahun, Agama Islam, NIK. xxx,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “ xxx yang berkantor di Jl. Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga-dilan Cikarang pada tanggal 23 Juli 2018, dengan no-mor register:xxx selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;-

M E L A W A N

- 1.TERGUGAT, tempat/tanggal lahir , Karawang,05 September 1975,umur 43 tahun, ,Agama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- 2.TERGUGAT TERGUGAT binti TERGUGAT, tempat/tanggal lahir,- Bekasi,29 September 1996,umur 22 tahun, Agama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxx, tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register Surat Kuasa Nomor xxx tanggal 23 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada xxx—Advokat & Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum xxx, yang berkantor dan berkedudukan di Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I dan Tergugat II" ; -

3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat I";-

4.Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat cq. Bupati Bekasi cq.Kepala Kecamatan Cikarang Pusat,berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat II";-

5.Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat cq. Bupati Bekasi cq. Kepala Kecamatan Cikarang Pusat cq. Kepala Desa Hegarmukti,berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat III";-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Perkara Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan Harta Peninggalan/harta warisan dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari (Almh.) Xxy yang pernikahannya dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang hari Senin, tanggal 22 Juli 1985 sebagaimana ternyata dari Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Daerah Tk. II Bekasi;
2. Bahwa seorang perempuan dalam keadaan beragama Islam yang bernama (Almh.) Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2004 sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Kematian No.: xxx tertanggal 04 Mei 2018;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan (Almh.) Xxxtidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan (Almh.) Xxxdiperoleh harta bersama, diantaranya yaitu Tanah Sawah seluas 3.269 M² yang terletak di Kabupaten Bekasi –asal beli dari Sdr. ILAN Bin ICANG pada tanggal 26 September 1993, dengan batas-batas pada waktu itu (tahun 1993) :
 - Sebelah Utara :Tanah XXX
 - Sebelah Selatan :Tanah XXX
 - Sebelah Barat :Tanah Xxx
 - Sebelah Timur :Tanah XXX
5. Bahwa seingat Penggugat pada akhir tahun 1993 pernah terjadi percekcoakan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Xxx, dan karena pada waktu itu Penggugat belum mengerti bagaimana harus mengurus masalah perceraian yang sebenarnya, maka pengurusan proses perceraian dibantu oleh pihak lain.
6. Bahwa saat ini Penggugat baru mengetahui kalau ternyata Penggugat sebagai suami/Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara No.: 457/Pdt.G-/1993/PA.Bks tanggal 2 Desember 1993, namun karena Penggugat sebagai Pemohon tidak pernah datang ke persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut sudah dinyatakan gugur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, tertanggal 26 Januari 1994;

7. Bahwa sekitar tahun 1994 Penggugat sudah menikah lagi secara sirih (dibawah tangan) dengan orang lain, sementara (Alm.) Xxxjuga sudah menikah lagi dengan Sdr. TERGUGAT (in casu Tergugat 1) dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Sdri. TERGUGAT TERGUGAT Binti TERGUGAT (in casu Tergugat) sebagaimana diketahui dari salinan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh para Tergugat dan diregister oleh Camat Cikarang Pusat (Turut Tergugat 2) serta Kepala Desa Jayamukti (Turut Tergugat 3);

8. Bahwa dalam keterangan yang tertuang pada Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Mei 2018 disebutkan Alm. Xxxmemiliki 2 (Dua) orang ahli waris yaitu Tergugat 1 sebagai suami dan Tergugat 2 sebagai anak kandung, padahal berdasarkan fakta hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan (Alm.) Xxyang belum putus karena perceraian, semestinya Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari (Alm.) Xxx;

9. Bahwa Penggugat menduga hubungan perkawinan antara (Alm.) Xxxdengan Tergugat 1 adalah nikah sirih (di bawah tangan) dan jika sekalipun Tergugat 1 memiliki buku kutipan Akta Nikah, maka dapat dipastikan ada rekayasa sedemikian rupa terhadap status perkawinan (Alm.) Xxx;

10. Bahwa sejak tahun 1993 sampai (Alm.) Xxxmeninggal dunia pada tahun 2004, dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang, antara Penggugat dengan (Alm.) Xxxatau Tergugat belum pernah melakukan pembagian harta bersama dan harta peninggalan (tirkah) khususnya Tanah Sawah seluas 3.269 M² tersebut, sehingga saat ini harta peninggalan (tirkah) (Alm.) Xxxmasih bercampur dengan harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan (Alm.) Xxx, dan oleh karenanya segala bentuk peralihan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut tidak boleh dilakukan selain atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tanah Sawah seluas 3.269 M² tersebut telah dimohonkan / didaftarkan haknya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan pada tanggal 27 Maret 1997 telah diterbitkan tanda hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246/Hegarmukti tercatat atas nama HAJAH Xxx;

12. Bahwa untuk menghindari peralihan hak atas tanah SHM 246/Hegarmukti tersebut dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak Ilusionir, makaberalasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (in casu Turut Tergugat 1) dengan suatu ketetapan Juru Sita Pengadilan Agama Cikarang guna meletakkan sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 246/Hegarmukti yang tercatat atas nama HAJAH Xxx;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan (Alm.) Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Waris, tertanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh para Tergugat dan diregister oleh Camat dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menetapkan dan menyatakan Penggugat adalah sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari (Alm.) Xxx;

5. Menetapkan dan menyatakan Tanah Sawah seluas 3.269 M² yang terletak di Kabupaten Bekasi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.246/Hegarmukti (Tanah SHM246) yang tercatat atas nama HAJAH Xxxdengan batas-batas (tahun1993) :

-	Sebelah Utara	: TanahXXX	-
	Sebelah Barat	:Tanah Xxx	
-	Sebelah Selatan	:Tanah XXX	-
	Sebelah Timur	:TanahXXX	

Sebagai Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan (Alm.) Xxx;

6. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh separoh/setengah bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum nomor 5 tersebut;

7. Menetapkan dan menyatakan bahwa separoh/setengah bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum nomor 5 tersebut adalah Harta Peninggalan (tirkah) dari (Alm.) Xxx;

8. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris dari Harta Peninggalan (tirkah) sesuai Hukum Waris Islam secara adil;

9. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing;

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat atas harta peninggalan (Alm.) Xxxsecara sukarela tanpa beban apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Turut Tergugat 1, 2, dan 3 untuk tunduk terhadap putusan ini;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Tanah Sawah seluas 3.269 M² yang terletak di Kp. Tegal Danas RT.001 RW.02 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.246/Hegarmukti (Tanah SHM 246) yang tercatat atas nama HAJAH Xxxdengan batas-batas (pada tahun 1993) :

-	Sebelah Utara	: TanahXXX	-
	Sebelah Barat	: Tanah Xxx	
-	Sebelah Selatan	:Tanah XXX	-
	Sebelah Timur	: Tanah XXX	

13. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarangcq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1511/Pdt.G-/2018/PA.Ckr. tanggal 23 Agustus 2018 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 6 September 2018 oleh seorang mediator Atourrokhman,S.H.,S.Pd.I, dengan laporan mediasi tanggal 6 September 2018, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan tambahan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 September 2018 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 13 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Adapun alasan/dasar dari Eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar (Disquali-ficatoire Exceptie) yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Harta bersama dan harta peninggalan karena tidak ada hubungan Hukum, hubungan nasab yang sah secara hukum (karena bukan ahli waris yang sah secara Hukum) yaitu bahwa Penggugat dengan Hj Xxxsudah berpisah dan bercerai sejak tahun 1993, dan masing-masing sudah berumah tangga dan mempunyai anak dari pasangannya yang lain dan Penggugat bukan ayah biologis dan ayah yang sah secara Hukum karena pernikahan antara Xxxdengan Xxx(Alm) tidak mempunyai keturunan faktanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum Xxxsudah sering terjadi perkecokan sejak awal tahun 1993 dan mereka sepakat berpisah kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi yang tercatat dalam Register Perkara No : 457/Pdt.G/1993/PA.Bks tanggal 2 Desember 1993, dan kemudian Penggugat awal tahun 1994 sudah menikah lagi dengan orang lain yang bernama Ibu LILIS Sampai sekarang dan dikaruniai beberapa anak anak sedangkan Xxx(alm) menikah dengan Tergugat I dan dari pernikahannya pada tanggal 26 September 1996 dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama TERGUGAT TERGUGAT binti TERGUGAT (Tergugat II) dan perlu Tergugat I dan II tegaskan bahwa obyek gugatan Penggugat Pada point 4 hal 2 dalam Surat Gugatan adalah tentang Pembagian Harta Bersama dan harta peninggalan tetapi yang sebenarnya Objek Gugatan adalah bukan harta Guna Kaya Antara Penggugat dengan Xxx(alm) tetapi merupakan harta Pokok Milik Xxx yang dibeli dan diperoleh dari sumber keuangannya miliknya hasil pemberian dari Ibunya yang bernama Ibu Hj. INI (alm) karena waktu pembelian obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dengan Almarhum Tami bin REJA (Ibu Tergugat II) mereka sudah berpisah dan sudah bercerai. Dan ini bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia .

2. Bahwa Gugatan Penggugat terkualifikasi kedalam Gugatan yang keku-rangan pihak karena tidak menarik Direktur PT Xxx sebagai Pihak dalam perkara ini,karena sebenarnya Obyek Gugatan sejak bulan Mei tahun 2018 sudah dijual oleh Tergugat II (Ahli Waris/ anak Almarhum Xxx) kepada Direktur PT Xxx. Dan sekarang Obyek Sengketa dalam penguasaan PT. Xxx.

3. Bahwa dalam perkara ini karena Obyek sengketa sudah ada dipihak Ke tiga yaitu dalam penguasaan PT Xxx, dengan dasar telah terjadinya jual beli antara Tergugat II sebagai Penjual dan PT Xxx sebagai pembeli . seharusnya Gugatan Penggugat diajukan Gugatan sengketa kepemilikan dan harta peninggalan dengan para pihak/subyek hukum yang sama dan obyek sengketa yang sama dalam hal ini sesuai dengan dasar yaitu :

- Menurut Pasal 50 ayat 1 U.U. No. 3/2006 tentang perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Dalam hal sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

- Menurut Pasal 2 yaitu : “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 “

4. Gugatan kabur /tidak jelas/OBSCUR LIBEL:

Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 1, point 1 dan 4 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa penggugat telah mendalilkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Xxx, tetapi dalil ini tidak didukung oleh fakta hukum karena sejak tahun 1993 pihak Penggugat dengan almarhum Xxx, sudah pisah dan sepakat bercerai dan masing- masing sudah mempunyai pasangan keluarga dan keturunan dari pasangan yang baru.

b. Bahwa Pengugat telah salah menentukan batas – batas objek sengketa yaitu versi Penggugat dalam gugatannya yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Tetapi fakta yang sebenarnya batas- batas tanah Milik Almarhum Xxxadalah :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Bp.Emeung

Sebelah Barat : Tanah Acim

Sebelah Timur : Xxx

c. Bahwa adanya dalil yang kontradiktif halaman 2 dan 3 , point 4, Point 5 , Point 6 dan Point 7 yang menyebutkan pada pokoknya pada Point 4 Objek Sengketa dibeli oleh Pengugat dan Alm. Xxxdari saudara ILAN Bin ICANG pada Tanggal 26 September 1993 tapi tidak menjelaskan dapat beli dengan harga berapa dan ada bukti pembeliannya sedangkan pada Point 5 mendalilkan pada pokoknya akhir tahun 1993 terjadi percekcoan dan pengurusan perceraian diurus oleh pihak lain dan sedangkan dalil pada point 6 mendalilkan pada pokoknya pada tanggal 2 Desember 1993 Pengugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi tercatat dalam register perkara 47/Pdt.g/1993/PA.Bks dan pada Point 7 mendalilkan sekitar Tahun 1994 Pengugat menikah lagi dengan Pihak ketiga yang bernama Ibu LILIS dan Xxxmenikah lagi dengan Tergugat I dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak yang tak lain adalah Tergugat II, bahwa dalam dalil gugatan ini satu sama lain bertentangan karena dalam dalil dalil tersebut membuktikan bahwa penggugat dan Xxxtelah berpisah dan bercerai pada tahun 1993 dan masing-masing sudah menikah lagi dengan pihak ketiga. Sedangkan pembelian objek sengketa Versi Penggugat dalam dalil gugatannya dibeli pada tanggal 26 September 1993, dengan dasar apa Pengugat bisa mendalilkan bahwa ini dibeli pada waktu Penggugat masih hidup bersama dalam rumah tangga dengan Alm Xxx?. Sedangkan Faktanya objek ini dibeli setelah Xxxsetelah berpisah dengan Penggugat.

d. Bahwa Gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas karena memasukan harta pokok Almarhum Xxxkedalam obyek gugatan harta guna kaya dan harta peninggalan tetapi Penggugat tidak mendalilkan bukti perolehan obyek ini.

e. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yaitu mengenai penentuan obyek gugatan dan penentuan batas-batas perkara, bukti perolehan hak yang akan kami bantah dan jelaskan dalam jawaban pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan didalam bagian eksepsi diatas mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan kedalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali hal tersebut secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini ;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat halaman 2 Point 1, Point 2 dan Point 3.
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 Point 4 adalah dalil yang tidak benar karena tanah sawah seluas 3269 M² yang terletak di Kp. Tegal Danas RT.01 Rw.02 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi adalah merupakan harta pokok Alm.Xxy yang dibeli pada akhir Tahun 1993 dari Sdr. ILAN Bin ICANG, yang sumber uangnya berasal dari pemberian orang tua Alm.Xxy yang bernama Ibu Xxx dan Tanah Ini dibeli oleh Alm.Xxx setelah berpisah dan bercerai dengan Penggugat. yang kemudian atas tanah ini oleh Alm.Xxx dibuatkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tercatat dalam surat ukur Nomor : 10.05.11.05.002.268 tanggal 26-03-1997 seluas 3269 M2 yang tercatat dalam SHM. No. 246, merupakan pengakuan/ penegasan bekas Hak milik tanah adat C.512 P.415, dan dalam dalil gugatannya Pengugat telah salah menentukan batas objek sengketa yaitu versi Penggugat dalam dalil gugatannya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Tetapi fakta yang sebenarnya batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Bp.Emeung

Sebelah Barat : Tanah Acim

Sebelah Timur : Xxx

5. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa objek gugatan pada Point 4 bukan harta guna kaya tetapi harta pokok Alm. Xxx, sedangkan harta guna kaya antara Pengugat dan Alm. Xxy yaitu :

a. Isi dan Peralatan toko Klontong, yaitu setelah berpisah dan bercerai Bulan September 1993 seluruh alat- alat dagang dan isi toko Klontongan dibawa dan dijual oleh Penggugat, sedangkan tokonya adalah milik ibu Xxx ibu dari Alm.Xxx.

b. Yaitu sebidang tanah darat seluas 624 M2 yang berlokasi di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi yang dahulu tercatat dalam C.655. P.634 dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

yang kemudian setelah berpisah dan bercerai tanah darat ini sepakat dibagi dua antara Penggugat dengan Alm.Xxyang masing-masing pihak mendapat bagian seluas 312 M2 yaitu Penggugat mendapat bagian sebelah Utara (Sekarang tanah ini ditempati oleh Penggugat dan didirikan rumah tinggal Penggugat dan keluarganya) dan Alm.Xxxbagian sebelah selatan yang kemudian diajukan sertifikat sebagaimana tercatat dalam surat ukur No.837/Jayamukti/1999 tanggal 05-02-1999 seluas 312 M2 atas nama XXX Alias Xxx. Dan obyek ini masih tanah kosong .

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 5 yaitu benar pada tahun 1993 dalam rumah tangga sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Alm.Xxxdan sepakat untuk bercerai dengan biaya dibagi dua dan pihak Alm.Xxxtelah menyerahkan biaya Cerai tersebut kepada Pengugat.

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 6 bahwa rumah tangga antar Pengugat dengan Alm.Xxksudah sering terjadi percekcoan sejak awal tahun 1993 dan kemudian sepakat untuk bercerai dan akhir tahun 1993 sebelum diajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 2 Desember 1993 yang tercatat dalam register 457/Pdt.g/1993/PA.Bks antara Penggugat dengan Alm.Xxksudah bercerai secara agama dan hidup terpisah.

8. Bahwa benar setelah Penggugat bercerai dengan Alm.Xxxdua minggu kemudian Penggugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ibu LILIS sampai sekarang dan dikarunia beberapa Orang anak, sedangkan Alm.Xxxbaru menikah lagi pada Tahun 1995 dengan Tergugat I dan dari pernikahannya memiliki anak yang bernama TERGUGAT TERGUGAT (Tergugat II) yang lahir pada Tanggal 20-09-1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 8, Point 9 dan Point 10. Bahwa Alm.Xxxmeninggal dunia pada tanggal 11-06-2004 karena sakit sebagaimana surat Kematian Nomor : xxx yang ditandatangani Kepala Desa Jayamukti. Dan meninggalkan para ahli waris yaitu seorang anak kandung yang bernama TERGUGAT TERGUGAT (T-II) dan suaminya yang bernama TERGUGAT (T-I). sebagaimana surat keterangan waris tertanggal 4 Mei 2018, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa pada Point 4 dalam dalil gugatan adalah merupakan harta guna kaya / harta bersama adalah dalil yang tidak benar karena objek sengketa ini dibeli oleh Alm.Xxxyang sumber uangnya dari Ibunya yang bernama Xxx dan transaksi ini dilakukan setelah Penggugat dan Alm.Xxxtelah berpisah dan bercerai sehingga tanah ini dikualifikasikan sebagai tanah pokok Alm.Xxx.

10. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada Point 11 adalah dalil yang tidak benar karena adalah hak Pemilik Alm.Xxxuntuk memproses atau memohonkan dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan tidak perlu ada persetujuan dari pihak lain karena kalau benar objek sengketa ini merupakan harta bersama kenapa tidak dilakukan pembagian harta setelah bercerai bersamaan dengan pembagian tanah 624 M2 dan peralatan dagang dan isi toko dan atau kalau merasa objek sengketa adalah harta bersama kenapa gugatan ini tidak diajukan pada saat Alm.Xxxmasih hidup. Dan kami persilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Di PTUN Bandung dan gugatan pembatalan Akta Jual Beli .

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Point 12 dan 13 adalah dalil yang tidak tepat karena tanah ini merupakan harta milik Alm.Xxxyang tercatat pada SHM No. 246/ Hegar mukti, maka permohonan sita jaminan dan Uit Voerbar Bij Voorad yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau hubungan hukum dengan obyek gugatan dan pewaris, dan gugatan Penggugat kabur tidak jelas (Obscuur Libel) juga gugatan Para Penggugat kekurangan Pihak;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan dan Menyatakan Alm.TAMI Bin REJA telah meninggal dunia pada tanggal 11-06-2004 sebagaimana Surat Kematian No: xxx yang ditandatangani Kepala Desa Jayamukti;
3. Menyatakan Surat Keterangan waris tertanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh para Tergugat dan deregister Oleh Kepala Desa Jaya Mukti dan Camat Cikarang dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm.TAMI Bin REJA;
5. Menetapkan dan menyatakan tanah sawah seluas 3.269 M2 yang terletak di Kp. Tegal danas RT.01 Rw.02 Desa Hegar mukti Kec.Cikarang pusat Kab.Bekasi sebagaimana tercatat dalam SHM. No : 246/ Hegarmukti atas nama Alm.Hj TAMI Bin REJA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Bp.Emeung

Sebelah Barat : Tanah Acim

Sebelah Timur : Xxx

Adalah sebagai harta pokok Alm.Hj TAMI Bin REJA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta pokok milik Alm.Hj TAMI Bin REJA;
7. Menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa adalah tidak beralasan secara hukum;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono.)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 25 September 2018 pada persidangan tanggal 25 September 2018 yang isinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ; -

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanpa tanggal, bulan Oktober 2018 pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ; -

Menimbang, bahwa Tergugat (Pemohon Eksepsi) dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, nomor:147/CBN/2004, tanggal 9 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.1); -
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Tami, Nomor 474.5/39/V-/Pem/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.2) ; -
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 32.18.023.004.004-0124.0, tanggal 31 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Cikarang, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.3);-

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hajah Xxx, Nomor 246, tanggal 27 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.4) ;-

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, atas nama TERGUGAT TERGUGAT, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, dan dicatat oleh Camat Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen Kantor Pos, diberi kode (T.5).

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hajah Tami Resmiatin, Nomor 883, tanggal 8 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.6) ;-

7. Fotokopi Kwitansi DP Tanah atas nama Hj.Xxxsertifikat nomor:00246, yang diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 April 2018 dan Fotokopi Kwitansi pelunasan jual beli tanah Desa Hegar Mukti, atas nama Hj. Xxx, SHM 246/B268/ luas tanah 3.269 m², Harga Rp.500.000,- per meter, sebesar Rp.1.134.500.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.7);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon eksepsi juga telah menghadirkan seorang saksi di persidangan sebagai berikut :

-MUHDI YANTORO BIN H. BUHORI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong, RT.001, RW.002, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon eksepsi I dan Pemohon Eksepsi II yaitu TERGUGAT dan TERGUGAT, karena saksi adalah wakil pembeli tanah yaitu PT. Xxx ;-
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh PT. Xxx, beralamat di Kp. Tegal Danas, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 3.269 meter persegi;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah kosong;-
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah tersebut adalah TERGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18 April 2018;-
- Bahwa saksi tahu harga tanah tersebut permeter Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut dibayar 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 18 April 2018 DP tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp.1.634.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Bendahara PT. Xxx bernama Santi dan Eka ;-
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 26 April 2018 menerima sertifikat tanah tersebut atas nama H. Xxx;-
- Bahwa saksi tahu nomor sertifikat tanah tersebut yaitu nomor 00246 Sertifikat Hak Milik atas nama H. Xxx;-
- Bahwa saksi tahu pada saat jual beli disaksikan oleh Kades Hegar Mukti, H. Majaiz dan Pak Adun, Saryo dan hadir pula TERGUGAT anak dari TERGUGAT ;-
- Bahwa saksi tahu pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sedang proses balik nama dari penjual kepada pembeli ;-
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal dari tanah tersebut, yang saksi tahu TERGUGAT mempunyai isteri bernama H. Tami dan isteri TERGUGAT sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan H. Tami ;-
- Bahwa saksi tahu TERGUGAT adalah anak dari TERGUGAT ;-
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah tersebut adalah perwakilan dari Xxx bernama Santi/Eka ;-
- Bahwa saksi tahu perwakilan dari PT Xxx tersebut secara lisan dan surat mandatnya ada ;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah diukur petugas dari PT Xxx;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah di Buldoser oleh PT Xxx;-
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 18 April 2018 yang hadir mantan Kades Hegar Mukti, Adun, Majais, Saksi dan yang menerima uang adalah TERGUGAT dan anaknya TERGUGAT, Pak sani, Santi,Eka dengan Supir dari Kantor ;-
- Bahwa saksi tahu sebagai pihak penjual tanah tersebut adalah TERGUGAT dan TERGUGAT dan yang menyerahkan uang atas nama Perusahaan PT. Xxx adalah Eka dan Susanti ;-
- Bahwa saksi tahu dalam pembelian tanah tersebut telah diserahkan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Tami, Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT dan Kartu Keluarga ;-
- Bahwa saksi tahu setelah pembelian tanah tersebut dilanjutkan dengan pengecekan lokasi tanah pada waktu itu tanah masih dikuasai oleh TERGUGAT;-
- Bahwa saksi tahu jarak pelunasan dengan pendoseran yaitu 10 hari sehingga tanah tersebut telah dikuasai oleh PT. Xxx ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat (Termohon Eksepsi) untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, pada tanggal 8 Mei 2017, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1) ;-
2. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juli 1985, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-2);-
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Tami, Nomor xxx, tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3) ;-
4. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah sawah dengan mutlak sebelum diaktakan pada tanggal 26 September 1993, yang ditandatangani oleh Ilan sebagai Penjual dan Tami sebagai Pembeli serta saks-saksi masing-masing bernama Iman Kd II dan Samad RT.05, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4) ;-
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Hajah Xxx, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi tanggal 27 Maret 1997, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5) ;-
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 32.18.023.004.004-0124.0, tanggal 6 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.6) ;-
7. Fotokopi Putusan nomor:457/Pdt.G/1993/PA. Bks., tanggal 26 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.7) ;-

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor:120/HK/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018,yang dikeluarkan oleh Hendrik Kaulia & Partners, tanda terima asli, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.8) ;-
9. Fotokopi permohonan pemblokiran sertifikat tanah SHM, no.246, tanggal 24 Juli 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.9) ;-
- 10.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/663/Pem/XI/ 2018, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaya Mukti,Kec. Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.10) ;-

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat (Termohon Eksepsi) juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. H.UJANG SUHANDA BIN ICANG, umur 68 tahun,agama Islam,pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Johar Barat,RT.005,-RW.016,Desa Karawang Wetan,Kecamatan Karawang Timur,Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal Pengugat sejak kurang lebih 20 tahun lalu karena saksi adalah sebagai kerabat isteri Penggugat;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat nikah dengan Lilis ;-
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Lilis, Penggugat mempunyai isteri namun sudah bercerai ;-
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai rumah atau sawah ;-
 - Bahwa saksi tahu orang tua saksi mempunyai sawah di Tegal Danas sekitar tiga ribu meter persegi lebih;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terjadi jual beli tanah sawah tersebut antara orang tua saksi (Icang) sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli ;-
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah tersebut terjadi pada akhir tahun 1992 ;-
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah dari (Icang) kepada Penggugat saksi tahunya dari cerita ayah saksi ;-
- Bahwa saksi tidak lihat sendiri tanah tersebut, saksi juga lupa batas-batas tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut jadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah mengenai tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut setahun lalu ;-
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah tersebut ada bulldoser ;-
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah tersebut adalah Ilan atas nama Icang (ayah saksi/Ilan) ;-
- Bahwa saksi tahu harga jual tanah tersebut adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diberikan kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah bercerai dengan isteri pertamanya;-
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah terakhir tanah tersebut karena saksi tinggal di Karawang;-
- Bahwa saksi terakhir lihat tanah tersebut sambil lewat dan tanah tersebut sawah ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah bercerai dengan isterinya namun tidak lihat akte cerainya ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat masih berumahtangga dengan Lilis;

2. TATA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rawa Sentul, Rt.002 RW.004, Desa Jaya Mukti, Ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat kurang lebih 10 tahun lalu ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mempunyai isteri bernama Tami namun sekarang sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang mempunyai isteri bernama Lilis ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai tanah ;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pak Ilan bahwa bapaknya telah menjual tanah kepada Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita pak ilan, ada penjualan tanah tersebut karena usinya sekitar 45 tahun ;-
- Bahwa saksi tidak tahu waktunya penjualan tanah tersebut, tidak tahu berapa harganya ;-
- Bahwa saksi tahu waktu Penggugat menikah dengan Lilis, Tami belum meninggal dunia ;-
- Bahwa saksi lahir tahun 1972 dan mendengar ada penjualan tanah tersebut sekitar usia 20 an ;-
- Bahwa saksi sebelum ada jual beli tanah tersebut sudah kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Bu Tami ;-
- Bahwa saksi tahu waktu itu Penggugat mempunyai toko untuk jualan ;-
- Bahwa saksi adalah putra Pak Ilan;-
- Bahwa terjadi jual beli tanah tersebut pada tahun 1993;-
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri jual belinya, tidak tahu harganya dan tidak tahu surat jual belinya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi tanah tersebut sekarang ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Eksepsi) telah diajukan pada jawaban pertama dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang (HIR. Pasal 136), maka oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Eksepsi), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dijadikan eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) adalah :-

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar (Disqualificatoire Exceptie) yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Harta bersama dan harta peninggalan karena tidak ada hubungan Hukum, hubungan nasab yang sah secara hukum (karena bukan ahli waris yang sah secara Hukum) yaitu bahwa Penggugat dengan Hj Xxx sudah berpisah dan bercerai sejak tahun 1993, dan masing-masing sudah berumah tangga dan mempunyai anak dari pasangannya yang lain dan Penggugat bukan ayah biologis dan ayah yang sah secara Hukum karena pernikahan antara Xxx dengan Xxx(Alm) tidak mempunyai keturunan faktanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum Xxs sudah sering terjadi percekcoakan sejak awal tahun 1993 dan mereka sepakat berpisah kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi yang tercatat dalam Register Perkara No : 457/Pdt.G/1993/PA.Bks tanggal 2 Desember 1993, dan kemudian Penggugat awal tahun 1994 sudah menikah lagi dengan orang lain yang bernama Ibu LILIS Sampai sekarang dan dikaruniai beberapa anak anak sedangkan Xxx(alm) menikah dengan Tergugat I dan dari pernikahannya pada tanggal 26 September 1996 dikarunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Perempuan yang bernama TERGUGAT TERGUGAT binti TERGUGAT (Tergugat II) dan perlu Tergugat I dan II tegaskan bahwa obyek gugatan Penggugat Pada point 4 hal 2 dalam Surat Gugatan adalah tentang Pembagian Harta Bersama dan harta peninggalan tetapi yang sebenarnya Objek Gugatan adalah bukan harta Guna Kaya Antara Penggugat dengan Xxx(alm) tetapi merupakan harta Pokok Milik Xxx yang dibeli dan diperoleh dari sumber keuangannya miliknya hasil pemberian dari Ibunya yang bernama Ibu Hj. INI (alm) karena waktu pembelian obyek sengketa antara Penggugat dengan Almarhum Tami bin REJA (Ibu Tergugat II) mereka sudah berpisah dan sudah bercerai. Dan ini bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia .

2.Bahwa Gugatan Penggugat terkualifikasi kedalam Gugatan yang kekurangan pihak karena tidak menarik Direktur PT Xxx sebagai Pihak dalam perkara ini,karena sebenarnya Obyek Gugatan sejak bulan Mei tahun 2018 sudah dijual oleh Tergugat II (Ahli Waris/ anak Almarhum Xxx) kepada Direktur PT Xxx. Dan sekarang Obyek Sengketa dalam penguasaan PT. Xxx.

3.Bahwa dalam perkara ini karena Obyek sengketa sudah ada dipihak Ke tiga yaitu dalam penguasaan PT Xxx, dengan dasar telah terjadinya jual beli antara Tergugat II sebagai Penjual dan PT Xxx sebagai pembeli . seharusnya Gugatan Penggugat diajukan Gugatan sengketa kepemilikan dan harta peninggalan dengan para pihak/subyek hukum yang sama dan obyek sengketa yang sama dalam hal ini sesuai dengan dasar yaitu :

- Menurut Pasal 50 ayat 1 U.U. No. 3/2006 tentang perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Dalam hal sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 2 yaitu : “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 “

4. Gugatan kabur /tidak jelas/OBSCUR LIBEL:

Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 1, point 1 dan 4 disebutkan :

a. Bahwa penggugat telah mendalilkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Xxx, tetapi dalil ini tidak didukung oleh fakta hukum karena sejak tahun 1993 pihak Penggugat dengan almarhum Xxx, sudah pisah dan sepakat bercerai dan masing- masing sudah mempunyai pasangan keluarga dan keturunan dari pasangan yang baru.

b. Bahwa Pengugat telah salah menentukan batas – batas objek sengketa yaitu versi Penggugat dalam gugatannya yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Tetapi fakta yang sebenarnya batas- batas tanah Milik Almarhum Xxx adalah :

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Bp. Emeung

Sebelah Barat : Tanah Acim

Sebelah Timur : Xxx

c. Bahwa adanya dalil yang kontradiktif halaman 2 dan 3 , point 4, Point 5 , Point 6 dan Point 7 yang menyebutkan pada pokoknya pada Point 4 Objek Sengketa dibeli oleh Pengugat dan Alm. Xxx dari saudara ILAN Bin ICANG pada Tanggal 26 September 1993 tapi tidak menjelaskan dapat beli dengan harga berapa dan ada bukti pembeliannya sedangkan pada Point 5 mendalilkan pada pokoknya akhir tahun 1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoakan dan pengurusan perceraian diurus oleh pihak lain dan sedangkan dalil pada point 6 mendalilkan pada pokoknya pada tanggal 2 Desember 1993 Pengugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi tercatat dalam register perkara 47/Pdt.g/1993/PA.Bks dan pada Point 7 mendalilkan sekitar Tahun 1994 Pengugat menikah lagi dengan Pihak ketiga yang bernama Ibu LILIS dan Xxxmenikah lagi dengan Tergugat I dan kemudian memiliki anak yang tak lain adalah Tergugat II , bahwa dalam dalil gugatan ini satu sama lain bertentangan karena dalam dalil dalil tersebut membuktikan bahwa penggugat dan Xxxtelah berpisah dan bercerai pada tahun 1993 dan masing- masing sudah menikah lagi dengan pihak ketiga.sedangkan pembelian objek sengketa Versi Penggugat dalam dalil gugatannya dibeli pada tanggal 26 September 1993, dengan dasar apa Pengugat bisa mendalilkan bahwa ini dibeli pada waktu Penggugat masih hidup bersama dalam rumah tangga dengan Alm Xxx?.sedangkan Faktanya objek ini dibeli setelah Xxxsetelah berpisah dengan Penggugat.

d.Bahwa Gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas karena memasukan harta pokok Almarhum Xxxkedalam obyek gugatan harta guna kaya dan harta peninggalan tetapi Penggugat tidak mendalilkan bukti perolehan obyek ini .

e.Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yaitu mengenai penentuan obyek gugatan dan penentuan batas-batas perkara, bukti perolehan hak yang akan kami bantah dan jelaskan dalam jawaban pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menitikberatkan yaitu eksepsi pada poin 2. Tentang gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menarik Direktur PT Xxx sebagai pihak dalam perkara ini, karena sebenarnya obyek gugatan sejak mulai bulan Mei tahun 2018 sudah dijual oleh Tergugat II (ahli waris/anak almarhum Xxx) kepada Direktur PT Gran Cikarang City, dan sekarang obyek sengketa dalam penguasaan PT. Gran Cikarang City,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan eksepsi Tergugat (Pemohon eksepsi) alasan yang lain, Majelis berpendapat menyangkut pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat (Pemohon eksepsi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi ke dalam gugatan yang kekuarangan pihak sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon Eksepsi) telah mengajukan jawaban dalam replik bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat terkualifikasi ke dalam gugatan yang kekurangan pihak. Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat atas tanah objek sengketa melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang hasilnya sama sekali tidak tercatat adanya peralihan kepemilikan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat 1 dan 2, oleh karenanya gugatan a quo cukup kiranya hanya diajukan kepada Tergugat 1 dan 2 . Namun demikian setelah gugatan a quo didaftarkan, Penggugat juga telah mengajukan pemblokiran dan pemberitahuan kepada pihak perumahan Xxx mengenai adanya gugatan pembagian harta bersama terhadap tanah objek sengketa, sehingga apabila proses jual beli atau peralihan hak masih tetap dilanjutkan, maka pada saatnya nanti peralihan hak tersebut akan terhambat dan dapat dibatalkan secara hukum ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Pemohon eksepsi) telah mengajukan permohonan eksepsi kurang pihak, demikian pula Penggugat (Termohon eksepsi) telah membantah tentang eksepsi kekurangan pihak tersebut, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon eksepsi (Tergugat) dan Penggugat (Termohon eksepsi) dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat (Pemohon Eksepsi) untuk mengu- atkan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti T.1, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, nomor:147/CBN/2004, tanggal 9 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya. T.2, berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Tami, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, T.3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 32.18.023.004.004-0124.0, tanggal 31 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Cikarang, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode, T.4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hajah Xxx, Nomor 246, tanggal 27 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (T.5) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, atas nama TERGUGAT TERGUGAT, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, dan dicatat oleh Camat Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, (T.6). Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hajah Tami Resmiatin, Nomor 883, tanggal 8 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, T.7. Fotokopi Kwitansi DP Tanah atas nama Hj. Xxx sertifikat nomor: 00246, yang diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 April 2018 dan Fotokopi Kwitansi pelunasan jual beli tanah Desa Hegar Mukti, atas nama Hj. Xxx, SHM 246/B268/ luas tanah 3.269 m², Harga Rp. 500.000,- per meter, sebesar Rp. 1.134.500.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya yang membuktikan bahwa obyek tanah yang tercatat dalam SHM nomor 246 atas nama Hj. Xxx telah dilakukan penjualan oleh TERGUGAT (Tergugat I) dan TERGUGAT (Tergugat II) kepada PT Xxx dan Tercatat dalam 2 kwitansi, yaitu kwitansi tanggal 18 April 2018 dan kwitansi tertanggal 26 April 2018 yang merupakan pelunasan dan semua dokumen surat dan tanah ini sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2018 dalam penguasaan PT Grand Cikarang (Pembeli), maka waktu gugatan ini diajukan objek gugatan dalam penguasaan PT Grand Cikarang yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini dan ditambah dengan keterangan seorang saksi yang bernama Muhdi Yantoro bin H. Buhori, saksi tersebut adalah biyong atau calo tanah dan telah disumpah secara agama islam sehingga majelis menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat (Pemohon eksepsi), majelis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan pihak PT. Xxx tanah kosong seluas 3.269 meter persegi sertifikat hak milik atas nama H. Xxx dengan nomor sertifikat tanah 00246, yang terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan pembayaran 2 (tahap) pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp.1.634.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan harga per meter Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter;-
2. Bahwa jual beli tersebut dihadiri oleh TERGUGAT, TERGUGAT, Muhdi, Santi, Eka (bendahara PT Xxx), Kepala Desa Hegar Mukti, H. Majaiz, Pak Adun dan Saryo;
3. Bahwa Sertifikat tanah tersebut, KTP atas nama Karmila dan TERGUGAT, Kartu keluarga sudah diserahkan kepada pihak Pembeli ;
4. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Xxx;-
5. Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pendoseran dengan Buldoser yang dilakukan oleh PT Xxx ;-

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon Eksepsi) untuk mebantah dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti berupa P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, pada tanggal 8 Mei 2017, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2), Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juli 1985, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P-3), Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Tami, Nomor xxx, tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4), Fotokopi Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah sawah dengan mutlak sebelum diaktakan pada tanggal 26 September 1993, yang ditandatangani oleh Ilan sebagai Penjual dan Tami sebagai Pembeli serta saks-saksi masing-masing bernama Iman Kd II dan Samad RT.05, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Hajah Xxx, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi tanggal 27 Maret 1997, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.6), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 32.18.023.004.004-0124.0, tanggal 6 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.7), Fotokopi Putusan nomor: 457/Pdt.G/1993/PA. Bks., tanggal 26 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.8), Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor: 120/HK/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Hendrik Kaulia & Partners, tanda terima asli, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, untuk membuktikan bahwa adanya surat pemberitahuan untuk tidak melakukan aktifitas atau kegiatan apapun atas tanah sertifikat SHM no. 264/Hegarmukti atas nama almarhumah Hj. Xxx, tertanggal 7 Agustus 2018, karena sedang dalam proses gugatan perkara di Pengadilan Agama Cikarang (P.9), Fotokopi permohonan pemblokiran sertifikat tanah SHM, no. 246, tanggal 24 Juli 2018, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, (P.10), Fotokopi Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474/663/Pem-/XI/ 2018, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Penggugat (Termohon eksepsi), majelis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tahu dari cerita ayah saksi (Icang) bahwa telah terjadi jual beli tanah pada akhir tahun 1992 dari Pak Icang sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;-

Sedangkan menurut saksi 2 sebagai berikut:

-Bahwa saksi tahu dari cerita Ilan bahwa ayahnya pak Ilan (Icang) telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat terjadi sekitar tahun 1993 akan tetapi tidak tahu harganya ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat (Termohon Eksepsi), Majelis berpendapat berkaitan dengan pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.7 dan saksi Tergugat (Pemohon Eksepsi), serta alat bukti P.8 ditambah dengan pengakuan Penggugat dalam repliknya yang isinya obyek sengketa telah dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa tanah sengketa yang terletak dan dikenal di Kp. Tegal Danas, RT.001, RW.02, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sertifikat hak milik nomor 246 atas nama H. Xxxseluas 3.269 meter persegi telah dijual oleh Tergugat 1 (TERGUGAT) dan Tergugat 2 (TERGUGAT) kepada pihak PT. Xxx,dengan pembayaran 2 (tahap) pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp.1.634.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);-
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Xxx;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor:1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang maksudnya bahwa tanah sengketa yang telah dijual maka pihak penjual dan pembeli harus diikutsertakan dalam perkara, bahwa karena tidak diikutsertakan maka perkara yang diajukan kekurangan pihak, dan dinyatakan tidak diterima ;:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegakkan tentang Kapita Selekta Permasalahan Hukum di lingkungan kamar peradilan disampaikan pada kegiatan Bimtek Training of Trainer (TOT), Jakarta, tanggal 19 April 2018 yang isinya Perkara gugatan harta bersama, obyek sengketa dikuasai pihak ketiga, tanpa dibuktikan penguasaan pihak ketiga itu ada alasan hak atau tidak, semata-mata Tergugat mengatakan obyek sengketa dikuasai pihak ketiga yang tidak mempunyai hak, maka perkara dinyatakan kurang pihak, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pihak PT. Xxx tidak dijadikan pihak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan perkara ini adalah gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi Tergugat poin 2 mengenai eksepsi kurang pihak dapat diterima;-

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan berakibat tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard) ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan "tidak dapat diterima", maka petitum Penggugat point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, point 10, point 11 dan point 12 beserta surat-surat bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.5 dan T.6, tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan "tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima”, maka dalil-dalil bantahan Penggugat beserta surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga dinyatakan “tidak dapat diterima”, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR. Maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.441.000.- (Dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang, hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sahriyah,SH,MSI. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota Dra. Sahriyah, SH, MSI dan Drs. Sayuti serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pengugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Tergugat 1, tanpa dihadiri Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid, SH, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Sayuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina .SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	2.350,000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5,000.00
5. Biaya meterai		<u>Rp. 6,000.00 +</u>

J u m l a h Rp. 2.441,000.00

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan Banding oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.